



**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1099 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POLEWALI MANDAR**

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6, dalam Diklum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diklum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penerimaan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mandar.

Menperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-27602000295** Tanggal **11-11-2022**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

No	NAMA	ANDI NURHAENIA, S.Pd,SD
1.	NAMA	ANDI NURHAENIA, S.Pd,SD
2.	NIP	197608182003122017
3.	TANGGAL LAHIR	18 AGUSTUS 1976
4.	JABATAN	GURU AHLI MUDA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD NEGERI 063 SAWANG
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA/BERHENTI	11 OKTOBER 2021
7.	PANGKAT/GOL.RUANG	PENATA TINGKAT I / III/d/01-10-2019
8.	MASA KERJA COLONGAN	LAMA BARU PEMBINA/IV/a /11-10-2021
9.	GALI POKOK	LAMA BARU Rp 3.628.900 Rp 3.782.400

KEDUA : Kepada **HUSAIN YAHYA** yang dimakahi pada tanggal **21 April 2002** diberikan pensiun janda/ duda/ bagian pensiun janda/ duda (*), sebesar **36 % (tiga puluh enam persen) x Rp 3.782.400 : 1 = Rp 1.361.664** Dibulatkan **Rp 1.362.200** sebulan, dihitung mulai tanggal **1 November 2021**.

KETIGA : Mencatat bahwa anak/orang tua penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan **Oktober 2021** terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	ANDI IRGA DURSAPUTRAHUSAIN	10-09-2003	ANDI NURHAENIA, S.Pd,SD/HUSAIN YAHYA	AK
2.	ANDI FIRCA AINUL MACHTRA	16-07-2007	SDA	AK

KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda/duda dilakukan dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan mencair lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya (terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian).
- Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **KANDEMENG DESA BATULAYYA KEC. TINAMBUNG KAB. POLEWALI MANDAR PROV. SULAWESI BARAT**

Ditetapkan di : Polewali
Pada tanggal : 15 November 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR

ANDI IBRAHIM MASDAR

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
- Badan Kepegawaian Negara;
 - Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Priama terkait;
 - Kepala Kantor Cabang P.T. TASPEN (Paiseo) Mamuju;
 - Kepala Badan Keuangan Kab. Polewali Mandar;
 - Pertinggal:

